



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman merupakan kelengkapan dasar fisik serta fasilitas penunjang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan perumahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pelaku Pembangunan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari para Pelaku Pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pelaku Pembangunan kepada Pemerintah Daerah.

14. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
16. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan di Daerah.
17. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman pelaksanaan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang diserahterimakan sesuai dengan rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah pada tahap penyediaan;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan agar pemanfaatannya sesuai dengan fungsi dan meningkatkan iklim investasi Perumahan di Daerah.

Pasal 4

Penyediaan, penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;

- c. kemitraan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

BAB II WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - b. asas Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. mengawasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan;
 - d. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan;
 - f. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - g. melakukan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan;
 - h. membantu menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang menjadi barang milik Daerah; dan

- i. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi barang milik Daerah.
- (2) Kewenangan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PENYEDIAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaku Pembangunan yang menyelenggarakan Perumahan di Daerah wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Salinan rencana luasan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Kelurahan/Desa.
- (2) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat.
- (3) Pelaku Pembangunan dilarang mempublikasikan:
 - a. Rencana Tapak yang belum disetujui; dan
 - b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan standar teknis Perumahan.

Pasal 9

Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 10

Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas sarana:

- a. perniagaan/perbelanjaan;
- b. pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. peribadatan;
- f. rekreasi dan olahraga;
- g. pemakaman;
- h. pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. parkir.

Pasal 11

Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 12

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Prasarana dan Utilitas Umum, kecuali sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis di dalam Rencana Tapak kecuali sarana pemakaman.
- (4) Setiap Pelaku Pembangunan harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan Perumahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.

Pasal 14

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:

- a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
- b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
- c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
- d. terhubung dengan jaringan perkotaan eksisting.

Pasal 15

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (2) Standar penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi paling sedikit meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (3) Standar penyediaan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi paling sedikit meliputi:
- a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. sarana umum.
- (4) Standar penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi paling sedikit meliputi jaringan listrik dan jaringan air bersih.

Pasal 16

- (1) Penyediaan sarana pemakaman untuk Perumahan umum dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Dalam hal Pelaku Pembangunan tidak dapat menyediakan lahan pemakaman, dapat diganti dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi pembangunan Perumahan, yang akan digunakan untuk pengadaan lahan pemakaman milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan atau kelompok Masyarakat.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pembangunan;
 - c. Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Daerah;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tugas Tim Verifikasi antara lain:

- a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pelaku Pembangunan;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. membuat dan menyampaikan berita acara serah terima Administrasi dan Fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati.

Pasal 19

Tim Verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:

- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pelaku Pembangunan wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 22

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. untuk Prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
 - b. untuk Sarana, dalam bentuk tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk Utilitas Umum, berupa tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:
- a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan, non perizinan, dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh Pelaku Pembangunan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Pembangunan harus menyerahkan:
- a. Dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pelaku Pembangunan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Sementara yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan.
- (6) Apabila pada saat proses penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tapak maka Pelaku Pembangunan harus mengembalikan atau memperbaiki sebagaimana kondisi yang sesuai dengan Rencana Tapak atau dapat melakukan perubahan Rencana Tapak Perumahan yang ada.

Pasal 23

- (1) Perubahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) harus mendapat persetujuan 100% (seratus persen) dari Masyarakat penghuni Perumahan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan Rencana Tapak Perumahan.

Pasal 24

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan terkait pencatatan aset.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi:
 - a. penyerahan secara administrasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 - b. penyerahan kompensasi untuk penyediaan Sarana pemakaman; dan
 - c. penyerahan fisik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat oleh Dinas setelah Pelaku Pembangunan melampirkan bukti Persetujuan Bangunan Gedung dan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah
 - b. telah selesai dibangun dan sesuai spesifikasi teknis bangunan;
 - c. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
 - d. melampirkan perjanjian antara Pelaku Pembangunan dengan Pemerintah Daerah tentang penyelesaian penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, sesuai dengan Rencana Tapak yang disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan Terlantar

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Pembangunan tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan atau tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimaksud yang pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah guna menjamin hak Masyarakat untuk memperoleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak.
- (2) Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pelaku Pembangunan yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. adanya laporan atau informasi dari warga Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan/atau hasil temuan tim verifikasi yang mengindikasikan adanya Perumahan yang ditinggal Pelaku Pembangunan.
- b. tidak adanya jawaban atas surat permintaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
- c. tidak adanya jawaban setelah diumumkan di media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pelaku Pembangunan untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Perangkat Daerah selama 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 28

- (1) Terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ditelantarkan oleh Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka mekanisme penyerahannya diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah setempat membuat surat keterangan bahwa Pelaku Pembangunan tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan warga Perumahan;
 - b. setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim Verifikasi, warga yang diwakili oleh pengurus Perumahan atau perwakilan warga yang ditunjuk membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - c. berdasarkan Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Tim Verifikasi akan melakukan pengukuran dan pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasar kondisi eksisting yang akan diserahkan oleh perwakilan warga penghuni Perumahan, yang hasilnya gambar ukur yang disetujui oleh perwakilan pengurus rukun tetangga/rukun warga atau perwakilan warga yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - d. selanjutnya, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan perwakilan warga tentang penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang bersangkutan.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar yang telah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal keperluan pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah, Kepala Dinas menyampaikan salinan dokumen terkait Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi aset.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam daftar barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pelaku Pembangunan.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pelaku Pembangunan atas persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemeliharaan fisik dan pendanaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan dan/atau peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, dengan dapat memberikan bantuan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengajukan usulan bantuan kepada Pemerintah Provinsi tembusan kepada Kementerian terkait;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada Perumahan umum;
 - d. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. menyinergikan program pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - f. melakukan pembinaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen dan tata cara pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam penyediaan, penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - d. melaporkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak layak dan/atau belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melaporkan penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada pihak yang berwenang;
 - f. mengusulkan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ke Pemerintah Daerah;
 - g. berpartisipasi dalam memelihara dan memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - h. terlibat dalam pengawasan dan pengendalian Perumahan.

Pasal 34

- (1) Guna meningkatkan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan:
- a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas forum/kelompok pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak, dan/atau secara langsung kepada Masyarakat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pelaku Pembangunan dalam penyediaan, penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan Pelaku Pembangunan yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. pemberian teguran kepada Pelaku Pembangunan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada Pelaku Pembangunan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas dengan dibantu Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dicapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Beban biaya yang timbul dalam penyediaan, penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pelaku Pembangunan.
- (2) Beban biaya yang timbul dalam penyediaan, penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XI LARANGAN

Pasal 39

- (1) Pelaku Pembangunan dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat di dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Pelaku Pembangunan dilarang untuk menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelaku Pembangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda administratif; dan
 - d. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*).
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila Pelaku Pembangunan lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan/atau Pelaku Pembangunan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan apabila:
- a. Pelaku Pembangunan hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
 - b. Pelaku Pembangunan menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. Pelaku Pembangunan tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diperjanjikan.
- (5) Sanksi administratif berupa dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pelaku pembangunan berupaya untuk menghindari dari kewajiban yang ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. persyaratan administrasi berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf c dipersamakan dengan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan;
- b. untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan harus langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- c. untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- d. untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, tata cara penyerahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR 168

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/20/10/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tugas melaksanakan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk mewujudkan Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan mengatur penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Pengaturan ini untuk memberikan pedoman khususnya kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Pembangunan Perumahan.

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus dikawal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui penyusunan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Dengan demikian setiap pembangunan Perumahan akan memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, pembentukan Tim Verifikasi, peran serta Masyarakat, laporan dan sanksi apabila melanggar ketentuan yang diwajibkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan Masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemerintah Daerah melibatkan para pelaku usaha dan Masyarakat dengan prinsip saling mendukung, bekerjasama, dan memperkuat dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberpihakan” adalah pemerintah daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan Masyarakat di lingkungan Perumahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah kesepahaman bahwa Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlangsungan di masa yang akan datang sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan pembangunan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Indikasi kuat penelantaran dan/atau tidak dipelihara berdasarkan pemenuhan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang didasari oleh aduan warga dan dievaluasi oleh Dinas yang membidangi pengawasan terhadap penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 80